



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54.2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat dilakukan melalui pemberian pinjaman dana penguatan modal;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pinjaman dana penguatan modal dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran, perlu adanya prosedur pemberian dana penguatan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 65);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.



2. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang mengajukan permohonan dana penguatan modal, lokasi usahanya di Kabupaten Sleman serta ber-KTP Kabupaten Sleman, kecuali Koperasi fungsional dan Lembaga Keuangan non bank bisa ber-KTP non Kabupaten Sleman.
3. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan dana penguatan modal.
4. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
7. Penanggung adalah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan pemberi dana penguatan modal, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan penerima dana penguatan modal, bila penerima dana penguatan modal itu tidak memenuhi perikatannya.
8. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
9. Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelola operasional program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
10. Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan yang



ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, yaitu melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya – baik yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah, mengendalikan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat ekonomi serta menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak – pihak lain yang mendukung program Unit Pengelola Keuangan.

11. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
17. Lurah adalah Sebutan Kepala Kelurahan yang merupakan pejabat pemerintah kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Panewu adalah sebutan bagi Camat yang merupakan Pejabat Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sleman.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
21. Instansi teknis adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal.
22. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan



beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

23. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
24. Bank BPD DIY adalah Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. UPT Pelayanan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

BAB II

DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana penguatan modal kepada orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Daerah.
- (2) Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai modal tambahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat Daerah.

Pasal 3

Sasaran penerima dana penguatan modal adalah:

- a. calon tenaga kerja Indonesia;
- b. kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
- c. koperasi;
- d. usaha mikro dan kecil antara lain:
 1. pelaku usaha perdagangan;
 2. pelaku usaha perindustrian;



3. pelaku usaha pariwisata;
4. pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b;
5. pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja;
6. pelaku usaha dari lulusan pelatihan/kursus;
7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pemberdayaan Perempuan;
9. kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima;
- e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- f. Badan Usaha Milik Kalurahan;
- g. Lembaga keuangan non bank antara lain:
 1. Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 2. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam; dan
 3. Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

Pasal 4

Dana penguatan modal diberikan kepada sasaran penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria umum:
 1. tidak sedang menerima pinjaman dana penguatan modal; dan
 2. mempunyai perencanaan pemanfaatan dana penguatan modal.
- b. kriteria khusus:
 1. Calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki kepastian berangkat ke negara tujuan;
 2. Kelompok Tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, Lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian, penerima dana penguatan modal yaitu:
 - a) paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan; dan



- b) gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian adalah kelompok yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan.
- 3. Koperasi, penerima dana penguatan modal merupakan koperasi yang berbadan hukum Kabupaten Sleman, kecuali koperasi fungsional yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;
- 4. Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) bidang perdagangan, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b) bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c) bidang kepariwisataan, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d) pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - e) pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal pemutusan hubungan kerja dan memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling banyak dapat mengajukan pinjaman dana penguatan modal sebanyak 5 (lima) kali;
 - f) pelaku usaha dari lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah, memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - g) Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - h) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pemberdayaan Perempuan yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan; dan



- i) Kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan.
- 5. Unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki kriteria paling sedikit cukup sehat;
- 6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
- 7. Lembaga keuangan non bank penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha dan telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Dasar pertimbangan pemberian pinjaman dana penguatan modal:

- a. pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria penerima;
- b. kemampuan keuangan calon penerima; dan
- c. kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DANA PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati untuk perhatian (u.p.) kepala instansi teknis.
- (2) Persyaratan permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:
 - a. proposal, dibuat pemohon paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang/pendahuluan;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal;
 - b. materi khusus proposal untuk:
 - 1. kelompok tani termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah



- dan pemasar hasil pertanian proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, diketahui petugas penyuluh lapangan dan fotokopi piagam pengukuhan/berita acara pembentukan kelompok;
2. koperasi dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan/atau surat izin usaha operasional;
 3. usaha mikro dan kecil bidang perdagangan, industri, pariwisata dan pertanian proposal dilengkapi fotokopi surat perizinan;
 4. Kelompok pedagang pasar atau kaki lima proposal dilengkapi fotokopi surat perizinan, sedangkan untuk kelompok pedagang pelataran proposal dilengkapi dengan fotokopi surat keterangan berdagang dari kepala UPT Pelayanan Pasar wilayah setempat;
 5. kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera proposal diketahui petugas lapangan keluarga berencana; dan
 6. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank proposal dilengkapi dengan susunan pengurus atau pengelola.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku atas nama pemohon/ketua, penjamin/bendahara dan sekretaris kecuali koperasi fungsional dan lembaga keuangan non bank tidak harus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga untuk kelompok pedagang pasar rakyat;
 - e. fotokopi kartu keluarga untuk pemohon perorangan;
 - f. fotokopi rekening pada Bank BPD DIY yang masih aktif atas nama pemohon;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan agunan bagi pemohon yang diwajibkan;
 - h. surat tanggung renteng bermaterai cukup bagi pemohon berbentuk kelompok/asosiasi;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dana penguatan modal dari Pemerintah Daerah bermaterai cukup;
 - j. surat pernyataan tanggung waris bermaterai cukup bagi pemohon berbentuk kelompok/asosiasi dan khusus untuk kelompok pedagang pasar rakyat ditambah dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris;



- k. surat pernyataan bersedia dicabut Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran bagi pelaku usaha perdagangan jika tidak melunasi pinjaman dana penguatan modal;
 - l. untuk unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilampiri bukti penilaian tahun terakhir dan kriteria cukup sehat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 - m. untuk lembaga keuangan non bank dilampiri fotokopi laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit tahun terakhir.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketahui oleh lurah dan panewu di wilayah tempat usaha, kecuali bagi:
- a. koperasi diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala UPT Pelayanan Pasar wilayah setempat;
 - c. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat diketahui oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Kalurahan/Badan Keswadayaan Masyarakat dan Panewu; dan
 - d. Badan Usaha Kredit Perdesaan diketahui oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 7

Mekanisme seleksi permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. instansi teknis melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dana penguatan modal;
- b. instansi teknis dalam melaksanakan verifikasi dapat melakukan peninjauan lokasi;
- c. instansi teknis berdasarkan verifikasi dan hasil peninjauan lokasi menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak proposal diterima secara lengkap dan benar;
- d. dalam hal permohonan disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi calon penerima dan besaran dana



penguatan modal disertai berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal yang asli kepada Kepala UPT melalui Kepala BKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan persetujuan;

- e. UPTD melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi dari instansi teknis yang dituangkan dalam berita acara pengkajian sebagai dasar pemberian pinjaman dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas dari instansi teknis;
- f. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar Kepala BKAD menetapkan keputusan tentang penerima dan besaran dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya pengkajian terhadap rekomendasi besaran dana penguatan modal dan berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal; dan
- g. Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian pinjaman dana penguatan modal antara Kepala UPTD dan penerima dana penguatan modal.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD melakukan perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal dengan penerima dana penguatan modal berdasarkan Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat perjanjian;
 - b. besaran dana penguatan modal;
 - c. jangka waktu pengembalian dan tata cara pembayaran;
 - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - e. sanksi.
- (3) Perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan diterbitkan.



Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 9

- (1) UPTD mencairkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal.
- (2) Penerima dana penguatan modal wajib memiliki rekening Bank BPD DIY.

Bagian Keempat Pengembalian

Pasal 10

- (1) Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati termasuk memberikan kontribusi.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari besaran dana penguatan modal yang diterima.
- (3) Pengembalian dana penguatan modal dan kontribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur dalam jangka waktu per 1 (satu) bulan, per 3 (tiga) bulan, per 6 (enam) bulan atau per 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dan kontribusi paling lama 4 (empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran pokok dan kontribusi dilakukan oleh penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengembalian dana penguatan modal diatur lebih lanjut oleh Kepala BKAD.

Pasal 11

Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.



Bagian Kelima Sanksi

Pasal 12

- (1) Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman.

Pasal 13

- (1) Penerima dana penguatan modal diberikan peringatan secara tertulis apabila melanggar pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Peringatan tertulis diberikan setelah jatuh tempo perjanjian.
- (4) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Apabila peringatan tertulis yang ketiga tidak ditaati oleh penerima dana penguatan modal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berakhir, maka UPTD melakukan pemanggilan kepada penerima dana penguatan modal untuk melunasi kewajibannya.
- (2) Jika pada saat pemanggilan penerima dana penguatan modal tidak hadir karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka UPTD dapat menjual agunan penerima dana penguatan modal guna melunasi kewajibannya.

BAB IV AGUNAN

Pasal 15

- (1) Penerima dana penguatan modal yang diwajibkan untuk menyediakan agunan yaitu:
 - a. calon tenaga kerja Indonesia;
 - b. koperasi non fungsional;



- c. pelaku usaha perdagangan;
 - d. pelaku usaha perindustrian;
 - e. pelaku usaha pariwisata;
 - f. pelaku usaha pertanian yang bersifat perorangan; dan
 - g. korban pemutusan hubungan kerja.
- (2) Bentuk agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. kendaraan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
- (3) Nilai pinjaman dana penguatan modal yang diterima paling banyak :
- a. 80% dari nilai agunan tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. 60% dari nilai kendaraan.
- (4) Bukti kepemilikan agunan penerima dana penguatan modal disimpan oleh UPTD.

Pasal 16

- (1) Kelompok/asosiasi, koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank tidak menyediakan agunan.
- (2) Penerima dana penguatan modal yang berbentuk kelompok/asosiasi wajib melampirkan surat pernyataan tanggung renteng bermaterai cukup.
- (3) Penerima dana penguatan modal yang berbentuk koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank wajib melampirkan surat keterangan atau rekomendasi kelayakan sebagai penerima dana penguatan modal dari pimpinan koperasi sekunder atau institusi dan bersedia sebagai penanggung (avalis).

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 17

Bagi penerima dana penguatan modal yang melakukan pembayaran tepat waktu diberikan penghargaan dalam bentuk prioritas memperoleh dana penguatan modal untuk periode berikutnya.



BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pengelolaan keuangan dana penguatan modal dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal dilakukan secara koordinatif oleh UPTD dengan melibatkan instansi teknis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian;
 - b. pengembalian pokok pinjaman dan kontribusi;
 - c. pemanfaatan dana penguatan modal; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan.
- (3) UPTD melaporkan hasil pemantauan dana penguatan modal kepada Kepala BKAD setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala BKAD melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal dengan penerima dana yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 54.2

